

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. PT. Nusa Alam Lestari menggunakan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan yang memiliki NPWP dan karyawan tanpa NPWP, ini dilakukan sesuai dengan ketentuan tarif pajak progresif Indonesia. Tarif yang berlaku untuk karyawan yang telah memiliki NPWP bersifat normal, sedangkan karyawan tanpa NPWP dikenakan pajak sebesar 20% lebih tinggi dari tarif normal. Ini berarti bahwa, meskipun perhitungan pajak tetap menggunakan skema tarif progresif, karyawan tanpa NPWP akan membayar pajak lebih tinggi daripada karyawan dengan NPWP dengan penghasilan yang sama. Perbedaan ini memberikan sanksi administratif bagi karyawan yang tidak memenuhi persyaratan pajak mereka
2. Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Nusa Alam Lestari ada perbedaan yang signifikan antara dua situasi yang dibandingkan. Kasus pertama dengan penghasilan bruto di atas 60 juta menghasilkan pajak terutang yang jauh lebih tinggi dibandingkan kasus kedua yang berpenghasilan di bawah Rp60 juta. Kasus pertama menghasilkan pajak terutang yang lebih tinggi. Besar penghasilan bruto, pengurangan, PTKP, dan tarif pajak yang diterapkan memengaruhi perbedaan ini. Pada kasus pertama, PTKP untuk status K/2 digunakan, dan pada kasus kedua, PTKP untuk status K/1 digunakan. Untuk kasus pertama, tarif progresif diberlakukan, dengan 5% untuk penghasilan hingga Rp60 juta dan 15% untuk sisanya. Untuk kasus kedua, tarif 6% dikenakan karena tidak memiliki NPWP. Akibatnya, pajak terutang pada kasus pertama sebesar Rp11,524,440, sedangkan pajak terutang pada kasus kedua nihil atau tidak ada potongan pajak terutang. Untuk karyawan yang memiliki NPWP dan karyawan tanpa NPWP juga memiliki perbedaan untuk jumlah pajak terutang. Karyawan tanpa NPWP memiliki penghasilan bruto yang lebih rendah, tetapi mereka dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi, 120%

dari tarif normal. Untuk status K/3, kedua karyawan menggunakan PTKP untuk status K/3, tetapi karyawan tanpa NPWP memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang lebih tinggi, dibandingkan dengan karyawan dengan NPWP yang memiliki PKP. Karyawan tanpa NPWP memiliki pajak terutang yang lebih besar, dibandingkan dengan karyawan dengan NPWP yang hanya memiliki pajak terutang sebesar Rp606.600. Berdasarkan hal ini, memiliki NPWP memberikan keuntungan berupa tarif pajak yang lebih rendah dan jumlah pajak terutang yang lebih kecil.

3. Berdasarkan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilaksanakan oleh PT. Nusa Alam Lestari telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah menerapkan tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh untuk karyawan dengan penghasilan di atas Rp60 juta per tahun, menggunakan PTKP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terbaru, dan melakukan perhitungan pengurangan penghasilan bruto sesuai ketentuan yang berlaku.

5.2 Saran

1. Meningkatkan pemahaman staf perpajakan perusahaan mengenai peraturan terbaru terkait PPh Pasal 21 melalui pelatihan atau seminar perpajakan.
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan implementasi PPh Pasal 21 untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan terbaru.
3. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi perpajakan untuk meminimalisir kesalahan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21